



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung jawab secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR  
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
 BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
 TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Jonni Mardizal	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Agus Widaryanto	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4	Sri Kurniati	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Wakil Ketua
5	Yayat Suyatna	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris
<b>I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Esa Sukmawijaya	Sekretaris Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Asesor
2	Sulardi Setiyo	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Rendi Ferdian	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
<b>II. KELOMPOK KERJA DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1	Sanusi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Asesor
2	Syam Sriono	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

3	Rizki Griya Lestari	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
III. KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			
1	Herman Chaniago	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Asesor
2	Okky Maulana Hubriansyah	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Rani Anggraini	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Ucu Fitriati	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Imam Gunawan	Analisis Kebijakan Ahli Utama	Asesor
2	Pangestu Adi W	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Fanny Romantika S	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Amar Ahmad	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Sarah Nungky Jayanthi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Aris Subiyono	Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Asesor
2	Uli Arta	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Nova Yulistina Simagunsong	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Pangestu Adi W	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Asesor

2	Audrey Ahmad Jahid Hasani	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Suhaeti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Rifki Nur Hakim	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
5	Zara Zindi Ken Mahila	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VIII. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Erni Yustisiani	Dokter Madya pada Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor
2	Tina Milasari	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	M. Yaser Arafat Aznur	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN       TIM       ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah bertugas :  
Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim Asesor PMPRB Kemenpora terkait pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Penanggung Jawab bertugas :  
Melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Ketua bertugas :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
  - d. melakukan *monitoring* pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi PMPRB; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggung jawab.
4. Wakil Ketua bertugas :  
Membantu Ketua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



5. Sekretaris bertugas:
  - a. memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora
  - b. mengkoordinir penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
  - c. melihat kemajuan penilaian mandiri; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
  
6. Asesor bertugas :
  - a. Melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
  - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
  - c. Melaporkan hasil tugasnya kepada ketua dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  
7. Anggota Asesor bertugas :

Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI